



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 140/14/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK DESA LIMBANGAN

KEPALA DESA LIMBANGAN

- Menimbang : 1. Bahwa telah habisnya Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan Periode Tahun 2014 – 2018 maka dipandang perlu menyusun Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan Periode Tahun 2019 – 2025 (6 tahun), untuk meningkatkan pelaksanaan Program Kerja PKK agar dapat berjalan dengan baik dan Sukses.
2. Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Limbangan tanggal 15 Januari Tahun 2020 Nomor 411.2/01/2019 Perihal Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan Periode Tahun 2014 – 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Hak-hak Azasi Manusia;
3. Ketetapan MPR Nomor : IV / MPR / 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. Keputusan Rakernas V PKK Nomor 01/KEP/RAKERNAS V/PKK/IV/1998 Tanggal 18 April 1998 Tentang Pedoman

Pengelolaan Gerakan PKK;

6. Keputusan Rakernas V PKK Nomor 02/KEP/RAKERNAS V/PKK/IV/1998 Tanggal 18 April 1998 Tentang Pedoman Pengelolaan Gerakan PKK;
7. Keputusan Rakernas V PKK Nomor 03/KEP/RAKERNAS V/PKK/IV/1998 Tanggal 18 April 1998 Tentang Rencana Program Kerja PKK Lima Tahun;
8. Keputusan Rakernas Luar Biasa (Rakernaslub) PKK Tahun 2000 tanggal 31 Oktober – 02 Nopember Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Susunan Tim Penggerak PKK Desa Limbangan Periode Tahun 2019 – 2024 (6 Tahun) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini atau bisa diperbaharui jika ada pergantian kepengurusan;
- Kedua : Tugas Tim Penggerak dimaksud adalah berpedoman pada Ketentuan-Ketentuan yang berlaku dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Perimbangan untuk PKK dan Swadaya Masyarakat;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di : Limbangan
pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Desa Limbangan



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/14/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG

| No | KEDUDUKAN DALAM PKK | NAMA | KET |
|----|---------------------|---------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PEMBINA | TAAT LESTARI WIDODO | |
| 2 | KETUA | SUHARTINI | |
| 3 | WAKIL KETUA | DUROTUL JANNAH | |
| 4 | SEKRETARIS I | YUNI YULIA HIDAYAH | |
| 5 | SEKRETARIS II | NANIK YUNIARTI | |
| 6 | BENDAHARA I | LENI | |
| 7 | BENDAHARA II | PARSITI | |
| 8 | KETUA POKJA I | ANNA AGUSTIEEN | |
| 9 | KETUA POKJA II | VIENT KARINA | |
| 10 | KETUA POKJA III | GIYANTI | |
| 11 | KETUA POKJA IV | PANGGUNG SUPARMI | |
| 12 | ANGGOTA POKJA I | MURNINGSIH | |
| 13 | ANGGOTA POKJA I | RATNA NINGSIH | |
| 14 | ANGGOTA POKJA I | SIJUM | |
| 15 | ANGGOTA POKJA II | LINA | |
| 16 | ANGGOTA POKJA II | TRI SULISTIANI | |
| 17 | ANGGOTA POKJA II | IIN RISWANTI | |
| 18 | ANGGOTA POKJA III | KARTININGSIH | |
| 19 | ANGGOTA POKJA III | RINI | |
| 20 | ANGGOTA POKJA III | SEPTIKA WULANDARI | |
| 21 | ANGGOTA POKJA IV | PARLIYAH | |
| 22 | ANGGOTA POKJA IV | TRI PAMUJI | |
| 23 | ANGGOTA POKJA IV | KHOMSIYAH | |

Kepala Desa Limbangan


TAAT LESTARI WIDODO